



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Terang Bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 26 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/103/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Juli 2009.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Madello (Barru) dan di Bungoro (Pangkep) di rumah orang tua Tergugat, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memenuhi kebutuhan batin Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan (Qabladdukhul).
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2009, Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Bungoro (Pangkep), karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang membuat Penggugat sangat menderita batin, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Madello (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang (1 tahun 5 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk datang menghadap serta dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Pangkep.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/103/VII/2009, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu: SAKSI I, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2009, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari lalu ke rumah Tergugat selama 7 (tujuh) hari dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa satu minggu setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Tergugat karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat yaitu Tergugat selalu mencolek-colek Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tidur.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat hanya saksi melihat keadaan Penggugat yang merasa tersiksa karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya satu kali.
- Bahwa Tergugat bersama orang tuanya pernah menemui Penggugat hanya untuk meminta uang belanja yang diberikan kepada Penggugat sewaktu pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak saling memedulikan lagi.

2. Saksi kedua, SAKSI II, umur 31 tahun pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2009, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari dan di rumah Tergugat selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.



- Bahwa penyebab Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil sembuh.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat hanya saksi melihat keadaan Penggugat yang merasa tersiksa karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat bersama orang tuanya pernah datang menemui Penggugat untuk meminta uang belanja dan bukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat satu kali.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 154 Rbg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, begitupula dalam setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memenuhi kebutuhan batin Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap jawaban demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P. hitam) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.



Menimbang, bahwa bukti (P. hitam) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah membina rumah tangga sekitar satu bulan, namun tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga mereka karena Tergugat lemah syahwat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung lebih satu tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan, bahkan Tergugat menemui Penggugat hanya untuk meminta uang belanja perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah pernah membina rumah tangga sekitar satu bulan namun tidak ada keharmonisan didalamnya karena Tergugat lemah syahwat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat bersama orang tuanya pernah datang



menemui Penggugat untuk meminta uang belanja perkawinannya, bukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah batin kepada Penggugat in casu istri menjadi faktor pemicu terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun yang mengakibatkan Penggugat menderita baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan penggugat dan tergugat yang berlangsung selama lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan, hal itu membuktikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan karena Tergugat menderita penyakit (lemah syahwat) yang berakibat Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja baik lahir maupun batin, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 19 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 200.000 ,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).